



## GUBERNUR JAWA TENGAH

### KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA TENGAH

NOMOR 030/120 TAHUN 2023

#### TENTANG

PERSETUJUAN PEMINDAHTANGANAN BARANG MILIK DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH BERUPA TANAH KEPADA BADAN KARANTINA IKAN, PENGENDALIAN MUTU, DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN UNTUK KANTOR DAN LABORATORIUM BALAI KARANTINA IKAN, PENGENDALIAN MUTU DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN SEMARANG DENGAN CARA HIBAH

GUBERNUR JAWA TENGAH,

- Menimbang :
- a. bahwa Barang Milik Daerah dalam penggunaan Dinas Kelautan Dan Perikanan Provinsi Jawa Tengah berupa tanah yang terletak di Desa Ngabeyan, Kecamatan Kartasura, Kabupaten Sukoharjo, dimohon untuk dihibahkan kepada Badan Karantina Ikan, Pengendalian Mutu, dan Keamanan Hasil Perikanan Kementerian Kelautan dan Perikanan Untuk Kantor dan Laboratorium Balai Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Semarang;
  - b. bahwa mendasarkan Berita Acara Pemeriksaan dan Penelitian Tim Peneliti Internal Administrasi dan Fisik Permohonan Hibah Tanah Untuk Bangunan Gedung Kantor Balai Karantina Ikan, Pengendalian Mutu Dan Keamanan Hasil Perikanan Semarang Milik Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Nomor 030/2839/3/2022 tanggal 17 Februari 2022, permohonan hibah dapat disetujui dengan pertimbangan bahwa tanah dimaksud saat ini digunakan Balai Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Semarang untuk Kantor dan Laboratorium Wilayah Kerja Adi Sumarmo dan tidak digunakan dalam menunjang tugas dan fungsi Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Tengah;
  - c. bahwa sesuai ketentuan Pasal 335 ayat (2) huruf n dan Pasal 336 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah, pemindahtanganan tanah yang diperuntukkan bagi kepentingan umum dilakukan Pengelola setelah mendapatkan persetujuan Gubernur;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Persetujuan Pemindahtanganan Barang Milik Daerah Provinsi Jawa Tengah Berupa Tanah Kepada Badan Karantina Ikan, Pengendalian Mutu, Dan Keamanan Hasil Perikanan Kementerian Kelautan Dan Perikanan Untuk Kantor Dan Laboratorium Balai Karantina Ikan, Pengendalian Mutu Dan Keamanan Hasil Perikanan Semarang Dengan Cara Hibah;

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Tengah (Himpunan Peraturan-Peraturan Negara Tahun 1950 Halaman 86-92);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4355) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Kebijakan Keuangan Negara Dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19) Dan/Atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional Dan/Atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 6516);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2016 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2016 Nomor 85);
7. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2017 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 90);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);

- Memperhatikan :
1. Surat Kepala Balai Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Semarang Nomor 554/17.0/PL.210/XI/2021 tanggal 10 November 2021 perihal Tindak Lanjut Permohonan Hibah Tanah;
  2. Berita Acara Pemeriksaan Dan Penelitian Tim Peneliti Internal Administrasi dan Fisik Permohonan Hibah Tanah Untuk Bangunan Gedung Kantor Balai Karantina Ikan, Pengendalian Mutu Dan Keamanan Hasil Perikanan Semarang Milik Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Nomor 030/2839/3/2022 tanggal 17 Februari 2022;
  3. Surat Kepala Dinas Kelautan Dan Perikanan Provinsi Jawa Tengah Nomor 030/2838/3/2022 tanggal 17 Maret 2022 perihal Permohonan Hibah dan Koreksi dari BKIPM Semarang;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Menyetujui pemindahtanganan Barang Milik Daerah Provinsi Jawa Tengah berupa tanah kepada Badan Karantina Ikan, Pengendalian Mutu, dan Keamanan Hasil Perikanan Kementerian Kelautan dan Perikanan untuk kantor dan laboratorium Balai Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Semarang dengan cara hibah.
- KEDUA : Barang Milik Daerah yang di hibahkan sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU berupa:
- a. Nama Barang : Tanah
  - b. Kode Barang : 11.01.11.24.030101.00000.00000.  
1997-1.3.1.01.01.04.001. 000001

- c. Status Pengguna : Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Tengah
- d. Lokasi : Desa Ngabeyan, Kecamatan Kertasura, Kabupaten Sukoharjo.
- e. Luas Tanah : ± 600m<sup>2</sup>
- f. Nilai Perolehan : Rp 600.000.000,-
- g. Tahun Pengadaan : 1997
- h. Peruntukan : Kantor dan Laboratorium Balai Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Semarang
- i. Status Tanah : Hak Pakai Nomor 6 Pemerintah Provinsi Jawa Tengah.

KETIGA : Menugaskan Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah selaku Pengelola Barang untuk:

- a. menyusun dan menandatangani Naskah Hibah Barang Milik Daerah Provinsi Jawa Tengah;
- b. melaksanakan serah terima Barang Milik Daerah Provinsi Jawa Tengah dengan Penerima Hibah yang hasilnya dituangkan dalam Berita Acara Serah Terima (BAST);
- c. melakukan penghapusan Barang Milik Daerah dari Daftar Barang Milik Daerah Provinsi Jawa Tengah;
- d. melaporkan hasil pelaksanaan hibah sebagaimana dimaksud pada huruf a sampai dengan huruf c kepada Gubernur Jawa Tengah.

KEEMPAT : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Semarang  
pada tanggal 4 September 2023  
GUBERNUR JAWA TENGAH,



GANJAR PRANOWO

SALINAN: Keputusan Gubernur ini disampaikan kepada Yth.:

1. Wakil Gubernur Jawa Tengah;
2. Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah;
3. Asisten Administrasi SEKDA Provinsi Jawa Tengah;
4. Inspektur Provinsi Jawa Tengah;
5. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Jawa Tengah;
6. Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Tengah;
7. Kepala Biro Hukum SETDA Provinsi Jawa Tengah;
8. Kepala Badan Karantina Ikan, Pengendalian Mutu, dan Keamanan Hasil Perikanan Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia.